

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Gading Cempaka adalah:
 - a. Pemerintah
 - 1) Belum adanya peralihan kewenangan untuk proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, penagihan dan pelayanan pajak dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah;
 - 2) Pemerintah daerah belum membuat Peraturan Daerah (Perda) mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan;
 - 3) Tidak sampainya SPPT ke wajib Pajak dikarenakan alamat wajib pajak telah berubah, dan wajib pajak tidak berada di wilayah objek pajak;
 - 4) Kesadaran wajib pajak masih rendah.
 - b. Wajib pajak PBB
 - 1) Tidak adanya tanggung jawab petugas yang mengantar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);

- 2) Data yang tidak akurat mengenai subjek pajak, objek pajak dan nilai objek pajak sehingga menyulitkan pemberian SPPT kepada wajib pajak,
 - 3) Ekonomi masyarakat pada umumnya yang berpenghasilan rendah dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah;
 - 4) Belum dinikmatinya oleh sebagian masyarakat mengenai pelayanan umum yang baik dan manfaat pembayaran pajak untuk pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana serta pembangunan daerah.
2. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu setelah menerima kewenangan untuk proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, penagihan dan pelayanan pajak. DPPKA Kota Bengkulu akan melakukan:
- a. Membuat peraturan daerah atau peraturan walikota untuk memperkuat sistem pemungutan PBB karena PBB sudah menjadi pajak daerah;
 - b. Pembinaan kepada kelurahan-kelurahan penyampaian SPPT, tagih sisor yaitu mengingatkan kembali kelurahan-kelurahan yang SPPT tidak sampai ke wajib pajak dan menentukan NJOP untuk dasar pengenaan PBB berdasarkan zona wilayah agar tidak memberatkan wajib pajak;
 - c. Memperbaiki data lama Pajak Bumi dan Bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aristanti Widyaningsih, 2011, *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map*, Alfabeta, Bandung.
- Bambang, Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bohari, 2012, *Pengantar Hukum Pajak*, ed.Revisi 9, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chaizi Nasucha, 2004, *Reformasi Administrasi Publik*, Grasindo, Jakarta.
- Herawan Sauni, dkk, 2008, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu.
- Heru Supriyanto, 2008, *Cara Menghitung PBB, BPHTB dan Bea Meterai*, Penerbit Index, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Perpajakan edisi revisi 2002*, Penerbit Andi, Bulaksumur.
- M. Yamani, 2003, *Bahan Ajar Kuliah Tengah Semester Hukum Pajak*, Fak.Hukum Unib, Bengkulu.
- Rochmat Soemitro, 1988, *Pajak dan Pembangunan*, edisi ke 2, Enresco, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, GHlmlia Indonesia, Jakarta.
- Salamun, 1990, *Pajak Citra dan Bebannya: Pokok Pemikiran Salamun AT*, PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta.
- Siahaan, P. Marihot, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RaraGrafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2011, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.

Syofian Siregar, 2010, *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen ke 4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Menteri Keuangan, Republik Indonesia Nomor 150/PMK.03/2010, Tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Keputusan Menteri Keuangan, KEP-817/KMK. 04/1991, Tentang Tatacara Pendaftaran dan Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.

Internet:

Afly Yessie, *Pajak Bumi dan Bangunan*, <http://kk.mercubuana.ac.id/files/18038-5-425387325561.doc>. diakses tanggal 28 Februari 2013.

Indra Ahmadi, *Subjek Pajak Bumi dan Bangunan*, <http://www.hukum.online.com> Senin, 23 Maret 2013.

Mardiasno, *Sanksi Administrasi Perpajakan*, <http://elib.unikom.ac.id> diakses tanggal 28 Februari 2013.

<http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-ketentuan-umum-pajak-bumi-dan-bangunan-pbb>.

<http://eprints.upnjatim.ac.id/1775/3/1.pdf> di akses pada tanggal 17 Mei 2013

<http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-tata-cara-pembayaran-pbb>

LAMPIRAN



KEMETERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BENGKULU

Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu
Telephone. (0736) 20653/ Faks. (0736) 20653

Laman : www.fh.unib.ac.id e-mail : fakultashukumunib@gmail.com

Nomor : 251 /UN30.4/PP/2013
Lampiran : -
Hal : Permohonan Data

4 Februari 2013

Yth. Kepala Kantor Pajak Pratama Bengkulu
Di -
Bengkulu

Mohon Bantuan Saudara untuk memberikan izin kepada mahasiswa kami :

Nama : Ahmad Riyadi
NPM : B1A109008
Semester : Ganjil T.A. 2012/2013
Fakultas : Hukum Universitas Bengkulu

Untuk memperoleh data penelitian/mempotocopy data tentang :

- *Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bengkulu*

Data diperlukan dalam rangka mata kuliah : **Penulisan Skripsi**

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.


Andri Harjanto, S.H.,M.S
NIP. 1958042311985031031



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKULU**

Jalan Pahlawan, Nomor 11
Telpax : 0733-21501, 29-27
Faksimil : 0733-21508
Email : kprbp@www.pajak.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : S- 02 /WPJ.28/KP.0102/2013


Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pelayanan Pratama Bengkulu menerangkan bahwa :

**Nama : AHMAD RIYADI
NPM : B1A109008
Jurusan : Hukum
Universitas : Universitas Bengkulu**

Penyer telah melaksanakan penelitian skribungun dengan Laporan Tugas Akhir yang bersangkutan di KPP Pratama Bengkulu pada tanggal 04 Februari 2013. Selama mengikuti kegiatan tersebut yang bersangkutan berperilaku baik.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana.

Bengkulu, 20 Februari 2013
Kepala Seksi PDI,


**ANTON SIJARWO
NIP 197109241998031001**





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM**

Jl. WR SUPRATMAN KANDANG LIMUN BENGKULU
☎ (0736) 20653, 21170, Fax. 20653

Laman : www.fh.unib.com / E-mail : fakultashukum.unib@gmail.com

Nomor : ~~PP~~ /UN.30.4/PP/2013
Lampiran :
Hal : IZIN PENELITIAN

29 Agustus 2013

Yth. Sdr. Curnal Kepala Kecamatan Gading Cempaka
Pemerintah Kota Bengkulu
BENGKULU

Mohon bantuan saudara memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Bengkulu atas nama :

Nama : AHMAD RIYADI
NPM : BIA109008

Untuk mendapatkan data/mengcopy data serta wawancara dengan pejabat terkait di
Kecamatan Gading Cempaka.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka penulisan skripsi berjudul :
**"KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(PRB) DI KECAMATAN GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU"**,

Atas bantuan dan kerjasamanya yang baik, diucapkan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik.



DR. CANDIKA IRAWAN, S.H., M.HUM.
NID. 07310131997021001



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN GADING CEMPAKA

Jl. Mahakam No.03 Telp.(0756)-22420 Kota Bengkulu

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 071/45/02/KT

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Rivadi
NPM : R 1A1009008
Pekeriaan : Mahasiswa
T.M.T : 02 September 2013 s/d 02 Desember 2013

Benar telah melaksanakan penelitian di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Berdasarkan surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Nomor : 070/1145/BPPT /2013, tanggal 04 September 2013 perihal surat keterangan izin penelitian.

Penelitian dimaksud adalah dalam menunjang Karya Tulis Ilmiah atas nama yang bersangkutan dengan Judul : Ketidak Patuhan Waiib Paiak Membayar Paiak Bumi Dan Rangunan (PRR) Di Kecamatan Gading Cempaka.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnva untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Bengkulu, 28 Nopember 2013

Kepaia Kecamatan Gading Cempaka


H. RAFRIZAL SYANDRIASE
NIK. 92590125 198303 1 008



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax : (0736) 23512 Kode Pos : 38225
Website: www.kp2tprov.bengkulu.go.id Blog: www.kp2t.bengkulu.blogspot.com
BENGKULU

REKOMENDASI

Nomor : 503/7.a/23472/KP21/2013

TENTANG PENELITIAN

- Dasar :
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
 2. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB) Nomor : 1758/UN.30.4/PP/2013, Tanggal 29 Agustus 2013 Perihal Rekomendasi Izin Penelitian.
Permohonan Diterima Di KP2T Tanggal 02 Agustus 2013

Nama / NPM : **Ahmad Riyadi / B1A1009008**
Pekerjaan : Mahasiswa
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian : **Ketidak Patuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Gading Campaka Kota Bengkulu**
Daerah Penelitian : 1. Kantor Ditjen Pelayanan Pajak Pratama Kota Bengkulu
2. Kantor Kecamatan Gading Campaka
3. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bengkulu
Waktu Penelitian/Kegiatan : 02 September 2013 s/d 02 Desember 2013
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bengkulu, 02 September 2013

KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
PROVINSI BENGKULU



Ir. HENDRY POERWANTRISNO
PEMBINA Tk.I
NIP. 19620921 199003 1 003

Tambusan :

1. Yth. Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu
2. Yth. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bengkulu
3. Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl Basuki Rahmat No. 1 Bengkulu Kode Pos 38227
Telp.(0736) 349731 fax. (0736) 26992
Web: bptt.bengkulkota.go.id email: bptt@bengkulkota.go.id

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor : 070 / 1145 / 11 / BPPT / 2013

- Dasar** : Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 31 Tahun 2012 Tanggal 28 Desember 2012 Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Wewenang Membuat, Mengeluarkan dan Menandatangani Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).
- Memperhatikan** : Rekomendasi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu Nomor : 530 / 7.a / 2342 / KP2T/2013 Tanggal 02 September 2013.

Dengan ini menerangkan bahwa :

- Nama/NPM** : Ahmad Riyadi / B1A1009008
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)
Judul Penelitian : Ketidak Patuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Geding Cempaka Kota Bengkulu

- Daerah Penelitian** : 1. Kantor Ditjen Pelayanan Pajak Pratama Kota Bengkulu
2. Kantor Kecamatan Gading Cempaka
3. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bengkulu

- Waktu Penelitian** : 02 September 2013 s/d 02 Desember 2013
Penaanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)
Dengan Ketentuan

1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
2. Harus mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
3. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaannya belum selesai, maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan keterangan penelitian.
4. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : BENGKULU
Pada Tanggal : 02 September 2013

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KOTA BENGKULU


Drs. H. SYAIFUDDIN, MM
Pembina Tk.I NIP. 19620406 199903 1 008

Tembusan

1. Yth. Kesbang Pol dan Linmas Kota Bengkulu
2. Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)
3. Yth. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Jl. Let. Jend. Basuki Rakhmat No. 01 Telp. (0736) 20105
BENGKULU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 800/ 111 /SES/DPPKA/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. YAYAN ALFIAN, SE, ME
NIP : 19670222 199303 1 006
Jabatan : Sekretaris
Unit Kerja : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu.

Menerangkan :

Nama : AHMAD RIYADI
NPM : B1A109008
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Bengkulu

Telah melaksanakan penelitian terhitung tanggal 02 September 2013 s/d hari ini pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu dalam rangka melengkapi data-data penyusunan skripsi yang berjudul "***Ketidak Patuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu***".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 15 November 2013

Sekretaris Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kota Bengkulu



H. YAYAN ALFIAN, SE, ME
Pembina TK I

NIP. 19670222 199303 1 006

BIODATA PROGRAM SARJANA

Nama : AHMAD RIYADI

Tempat/ tanggal lahir : REJANG LEBONG/ 24 DESEMBER 1990

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Agama : ISLAM

Asal SMA : SMAN 2 CURUP

NPM : B1A109008

Program Studi : ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM

IPK : 3,46

Tanggal Ujian : 26 FEBRUARI 2014

Pembimbing Akademik : DR. TITO SOFYAN, S.H., M.S.

Pembimbing Skripsi : 1. M. YAMANI, S.H., M.Hum.
2. E. SURYANINGSIH, S.H., M.Hum.

Nama Ayah : SUPANGAT, S.Pd

Nama Ibu : ASMA FAIZA, S.Pd

Alamat Orang Tua : DESA MOJOREJO KAB. REJANG LEBONG

Judul Skripsi : KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(PBB) DI KECAMATAN GADING CEMPAKA
KOTA BENGKULU